

**REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**NURWANDA ADI PRATAMA
NIM. 502016288**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA



Nama : Nurwanda Adi Pratama
NIM : 502016288
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Reny Okprianti, SH., M.Hum. ()

2. Heni Marlina, SH., MH. ()

Palembang, 12 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwanda Adi Pratama
NIM : 502016288
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Nurwanda Adi Pratama

ABSTRAK

Sehubungan dengan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap dengan jelas perkara pidana yang terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara serta kendala lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk mengetahui dan menjelaskan rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara dalam pemeriksaan perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian dipahami rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah: berdasarkan Pasal 184 KUHP, sebagai alat bukti petunjuk. Dengan alat bukti petunjuk dan ditambah dengan salah satu alat bukti lain serta adanya keyakinan hakim, maka hakim menurut undang-undang sudah dapat memutuskan suatu perkara pidana yang sedang diperiksanya. Kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana adalah: akan disesuaikan dengan alat bukti lain. Jika ada kesesuaian dengan alat bukti lain, maka hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara pidana, menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian secara materil dan formil.

Kata kunci: Rekonstruksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Thohir, MS, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis,



Nurwanda Adi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Definisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian	12
B. Sistem/Teori Pembuktian	14
C. Sistem/Teori Pembuktian Menurut KUHAP	18
D. Macam-macam Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	21
E. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	23

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Dapat Dikategorikan Sebagai

Alat Bukti Dalam Perkara Pidana..... 31

B. Kekuatan Pembuktian Hasil Rekonstruksi

Ditempat Kejadian Perkara Dalam

Pemeriksaan Perkara Pidana..... 37

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 43

B. Saran-saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti HIR yang telah melihat sebelas asas dalam upaya penegakan hukum tersebar dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan pertimbangan masyarakat dalam proses penegakan hukum.¹

Asas penegakan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan ini pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat penegak hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses

¹Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1

penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau anaknya/kelompoknya.²

Hukum sebagai petunjuk hidup, sebagai petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan lain sebagainya. Dalam masyarakat ternyata tidak hanya dijumpai satu macam norma untuk menertibkan masyarakat yang demikian itu tetapi masyarakat kita penuh dengan berbagai macam sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai lebih dari satu tatanan.

Hukum bisa dilihat sebagai salah satu perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa normadan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sebagai gejala sosial, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberikan “jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti bahwa hukum baru dianggap ada apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain”.³

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan”. Hukum bukan suatu peraturan semata, tetapi kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita

²*Ibid*, hlm. 2

³Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7

pahami dalam satu kesatuan yang sistematis. Tidak mungkin untuk memahami hakekat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakekat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakekat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Untuk memperdalam pengertian hukum, maka dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian hukum. Menurut E. Utrecht hukum adalah: “Himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu.”⁴

Sedangkan pengertian hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah: Karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan, oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.⁵

Dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dan dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam bidang-bidang lainnya. Perwujudan supremasi hukum ini dilakukan melalui upaya seperti penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan budaya hukum,

⁴E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 12

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 20

pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan etika dan komitmennya para penyelenggara negara dalam mematuhi berbagai aturan hukum, pembentukan budaya taat hukum melalui pendidikan dan agama serta peningkatan kualitas daya manusia.

Hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta memberikan rasa aman dan tentram. Perlindungan hukum akan dapat memberikan rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum di sini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas penduduk.

Penegakan hukum secara konkrit adalah: berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Salah satu penegakan hukum adalah dalam bidang hukum pidana, baik pidana materiil maupun pidana formil. Kedua bidang hukum ini dalam pelaksanaannya saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hukum pidana formil atau disebut dengan hukum acara pidana adalah merupakan

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 4

bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengandalkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negative yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Pengertian hukum acara pidana menurut Simons adalah: “Hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana”.⁷ Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendapatkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perbuatan pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Dalam upaya mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, maka penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyelidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

⁷Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 1990, hlm. 64

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁸

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut di atas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Selain dari penyelidikan dalam hukum acara pidana juga dikenal dengan penyidikan, adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya”.⁹

Berkaitan dengan tugas pokok Polri dalam rangka menegakkan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan “*criminal justice system*”, maka dilakukan penyidikan oleh “Polri”.¹⁰ Sehubungan dengan hal di atas, maka pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan untuk

⁸Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25

⁹*Ibid*, hlm. 26

¹⁰Yemil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 142

melakukan pemeriksaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana. pada saat pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyidik melakukan tindakan oleh tempat kejadian perkara seperti mengambil sidik jari yang ada ditempat kejadian perkara , meminta barang-barang bukti yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Sehubungan dengan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap dengan jelas perkara pidana yang terjadi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti kekuatan pembuktian hasil rekontruksi di tempat kejadian perkara serta kendala lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah rekonstruksi dapat dikatagorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah: penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan mengenai peristiwa terjadinya pembunuhan itu.¹¹
2. Pembuktian adalah: penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹²

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deksriptif* (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

¹¹<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

¹²Lawfile.blogspot.com, diakses tanggal 10 Oktober 2019

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deksriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹³

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian pembuktian, sistem/teori pembuktian, sistem/teori pembuktian menurut KUHAP, macam-macam alat bukti dalam perkara pidana, putusan pengadilan dalam perkara pidana.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai rekonstruksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga mengenai kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2007
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UU Press, 2007

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Website:

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

Lawfile.blogspot.com, diakses tanggal 10 Oktober 2019